

Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Benget Hasudungan Simatupang¹

Clarita William²

Sudirman Sitepu³

Pipi Susanti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

E-mail Korespondensi: Clarita.william00@gmail.com

ABSTRACT

Restitution arrangements are still lacking in terms of fulfilling the rights of victims of criminal acts. It is necessary to study the application for the right of restitution given to children as victims of criminal acts of violence and the legal consequences of restitution not being paid by the perpetrators. This study uses a type of normative research. The collection of legal materials was carried out using literature study techniques and analyzed using descriptive analysis. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate coercion if the perpetrator is unable to carry out restitution, so there is no guarantee that restitution can be paid to a child as a victim of a crime. Therefore, this causes no certainty for children who are victims of criminal acts to receive restitution and imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts who do not pay restitution in accordance with court decisions that have permanent legal force. Restitution in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence emphasizes that in the event that the confiscated assets of the convict are not sufficient to pay restitution, the convict will be subject to a replacement prison sentence which does not exceed the threat of the principal sentence. The state then provides victim compensation.

Keywords: *Restitution Rights; Child Victims; Sexual Violence Crime.*

ABSTRAK

Pengaturan terkait restitusi masih terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Perlu dikaji mengenai pengajuan hak restitusi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana dan akibat hukum restitusi yang tidak dibayarkan oleh pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi dan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang tidak membayarkan restitusi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan Peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menekankan dalam

hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai putusan pengadilan melalui dana bantuan korban.

Kata Kunci: Hak Restitusi; Anak Korban; Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan kembang secara optimal dengan perlakuan adil.¹ Berdasarkan dari sensus penduduk Indonesia tahun 2020 jumlah anak di Indonesia sebanyak 84.4 juta perlu diberdayakan, dilindungi dan dipenuhi haknya.² Akan tetapi dilansir dari SIMFONI PPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 di jelaskan bahwa masih besarnya jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak sebesar 2.390 kasus dengan 2.611 korban, dimana korban kekerasan seksual pada anak berjumlah 1.439 orang yang berarti kekerasan seksual pada anak merupakan kasus yang sering terjadi.³

Perlindungan hukum diberikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur terkait hak restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban termasuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

¹Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016, hlm. 250.

²Badan Pusat Statistik, diakses tanggal 27 April 2023, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan>.

³Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses tanggal 27 April 2023, dari http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1659938856_Final-Implementasi%20UU%20TPKS%20di%20Daerah-BPSDM%20Pemda%20Jatim%20-30juni.pdf

Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi dan korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam penerapan Peraturan perundang-undangan terkait restitusi, masih terdapat permasalahan seperti Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan melalui LPSK. Prosedur pengajuan restitusi seharusnya diberikan

pilihan kepada pihak dan/atau lembaga lain, karena LPSK tidak berada di seluruh Wilayah Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan hal ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang LPSK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berada di daerah untuk melakukan pengajuan permohonan restitusi. Berdasarkan laporan singkat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan LPSK pada evaluasi kinerja 2021, LPSK menerima sebanyak 3.027 aduan dan sebanyak 2.182 orang mengajukan permohonan perlindungan dan 845 orang mengakses konsultasi hukum.⁴

Permasalahan lain terkait sanksi apabila restitusi tidak dibayarkan oleh pelaku kepada anak korban tindak pidana sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dijelaskan bahwa:

Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Ketentuan pasal ini terlihat jelas bahwa kewajiban melaksanakan restitusi diberi jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal 21 ayat (1) tidak dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan apabila lewat dari jangka waktu tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai sanksi dari restitusi yang tidak dibayarkan atau hanya dibayarkan sebagian oleh pelaku. Dalam hal pelaku, keluarga atau pihak ketiga yang hanya membayar sebagian atau tidak sama sekali restitusi padahal pelaku berkecukupan namun menggunakan berbagai alasan sehingga tidak melaksanakan pemenuhan restitusinya sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tentu hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak korban. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak sebagai korban tindak pidana. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menerima restitusi.

Pengaturan restitusi dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus lainnya sudah diatur tetapi dalam peraturan tersebut masih terdapat kekurangan yang perlu dikaji bagaimana

⁴Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Laporan Perlindungan Saksi dan Korban, diunduh tanggal 24 Juli 2022 dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-7f1fd84867b70bee2e5b4292b4935b82.pdf>

bentuk restitusi yang sesuai untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan uraian di atas yang merupakan pokok pemikiran yang akan dikembangkan menjadi dasar penulisan ini, maka dalam tulisan ini akan menganalisis bagaimana pengaturan tahapan pengajuan restitusi yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan apa akibat hukum bila restitusi tidak dibayar atau hanya dibayar sebagian oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum atau asas hukum yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.⁷ Bahan hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan Tahapan Pengajuan Restitusi Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tahapan pengajuan restitusi terbagi menjadi 2 cara yakni : pengajuan restitusi yang dilakukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peraturan yang mengatur tahapan pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan antara lain: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 – 14.

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 118.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 97.

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tahapan pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan cara permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana melalui LPSK, Penyidik atau Penuntut Umum. Hal ini berbeda dengan KUHP dalam Pasal 98-101 pengajuan restitusi dilakukan dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Peraturan yang mengatur tahapan pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 yang kemudian dicabut dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Tahapan pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dapat juga diajukan melalui LPSK atau kepada Pengadilan secara langsung.

Permohonan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 30-37. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan ganti kerugian atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK. Dalam hal pelaku adalah anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali dan mengenai tata cara pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Akibat Hukum Restitusi Tidak Dibayarkan Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan restitusi belum terdapat upaya paksa dan akibat hukum jika restitusi tidak dibayarkan pelaku kepada anak korban, kecuali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur akibat hukum restitusi yang tidak

dibayarkan pelaku terhadap korban tindak pidana yaitu pelaku akan dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun, namun dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan, hal tersebut sebagai terobosan hukum terbaru diantara peraturan lainnya yang tidak memberlakukan penyitaan harta kekayaan pelaku sebagai jaminan. Restitusi diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima, kemudian jaksa akan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana, korban dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu, korban memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban. Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, kompensasi yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggungjawab sosial, lingkungan perusahaan dan sumber lain yang tidak mengikat serta anggaran negara.

Saat ini, dalam pelaksanaannya setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akibat dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan pidana kurungan. Seperti Contoh Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang kemudian sebagaimana dalam putusan tersebut pengadilan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pelaku juga berkewajiban membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 6.364.000 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka

akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan kewajiban untuk membayarkan restitusi kepada Anak Korban dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hal ini terlihat dalam putusan nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb bahwa apabila terdakwa tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut mengikuti pola pidana kurungan yang lamanya tidak sama dengan pidana penjara pengganti, sehingga membuat pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayarkan restitusi.⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur dalam hal pelaku yang harta kekayaan tidak mencukupi maka Negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban dan pelaku dikenakan penjara pengganti. Kompensasi ini menimbulkan dua keadaan yang berbeda jika dilihat dari sudut pelaku, maka akan memunculkan anggapan tidak akan memberikan penjaraan terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan akan lebih memilih menjalankan penjara pengganti dari pada membayar restitusi kepada korban. Jika dilihat dari kepentingan anak korban, maka hal ini dapat memberikan jaminan adanya hasil dari pengajuan permohonan restitusi yang telah diupayakan oleh anak korban.

Aparat penegak hukum dalam menentukan lamanya penjara pengganti apabila pelaku tidak membayar restitusi, sebaiknya tidak mengikuti pola pidana kurungan sebagaimana yang datur dalam KUHP yang lamanya paling singkat 1 (satu) hari paling lama 1 (satu) tahun dan dalam hal pemberatan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) sehingga Pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayar restitusi kepada korban tindak pidana. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan restitusi, karena pidana kurungan terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi sangat merugikan

⁸Dien Kalpika Kasih, "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Idea Hukum, Vol. 4, No. 1, Maret 2018, hlm. 840.

korban tindak pidana. Padahal dengan adanya aturan restitusi tersebut supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian korban.⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun telah diatur akibat hukum dari pelaku yang tidak membayarkan restitusi, namun kurangnya upaya paksa bagi pelaku untuk membayarkan restitusi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan dikenakan kurungan pengganti paling lama 1 tahun dan dijelaskan jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat dan penyakit menular maka ancaman pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak ada mengatur tentang kekerasan seksual sehingga tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual maka dalam hal kasus kekerasan seksual tidak dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adanya upaya paksa dengan Penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan pelaku penjeraan langsung akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Mencontoh dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Penjatuhan tambahan hukuman 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok harusnya dapat diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam hal mengganti pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman dari pidana pokoknya. Bagi pelaku yang tidak membayar restitusi kepada korban yang diharapkan dapat memberikan daya paksa agar pelaku bertanggungjawab untuk membayar restitusi.¹⁰ Lemahnya upaya paksa dan eksekusi terhadap pelaksanaan restitusi karena pelaku yang tidak membayarkan restitusi hanya akan dikenakan 2 bulan pidana kurungan sesuai dengan pola yang ada saat ini, oleh karena itu harus ada upaya paksa dengan penjatuhan dengan ditambah 1/3 (sepertiga) merupakan salah satu cara untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana dan memberikan penjeraan langsung kepada pelaku akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan sebagai perwujudan kepastian hukum dan sebagai

⁹Henri Setianingrum, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 92.

¹⁰Ika Dewi Sartika Saimima, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 75-80.

bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

Penutup

Permohonan restitusi diatur dalam Pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis atau psikologi dan atas kerugian lainnya. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Pelaku yang tidak memenuhi pembayaran restitusi sampai batas waktu maka korban memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan. Pengadilan memberikan surat tertulis sebagai peringatan untuk segera memenuhi kewajiban restitusi terhadap korban. Hakim dalam putusannya memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang restitusi tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan. Apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak cukup untuk membayar restitusi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya dan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan. Dalam praktiknya, pelaku yang tidak membayarkan restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan. Hal ini menyebabkan pelaku lebih memilih menjalankan pidana kurungan, sehingga hak restitusi korban tindak pidana tidak terpenuhi. Harus ada upaya paksa agar pelaku tindak pidana mau membayarkan restitusi yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman pidana pokok. Penjatuhan hukuman ini sebagai pengganti dari pidana kurungan sebagai perwujudan kepastian hukum dan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

Referensi

- Amiruddin., dan Zainal Asikin. (2014). “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saimima, Ika Dewi Sartika., 2020, “Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro., 1990, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasih, Dien Kalpika., “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Idea Hukum Vol. 4, No. 1 Bulan Maret 2018.
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak – Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, No. 2, Juli – Desember 2016.
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah dan Distriburi Penduduk”, dari <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020#:~:text=Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20pada%20tahun,133.542.018%20untuk%20penduduk%20perempuan.> Diakses tanggal 27 April 2023.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Implementasi UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) di Daerah”, diakses tanggal 27 April 2023, dari http://bpsdm.jatimprov.go.id/assets/images/1659938856_Final-Implementasi%20UU%20TPKS%20di%20Daerah-BPSDM%20Pemda%20Jatim%20-30juni.pdf.
- Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Laporan Perlindungan Saksi dan Korban, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-147f1fd84867b70bee2e5b4292b4935b82.pdf> diunduh tanggal 24 Juli 2022.